



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 6 /I/HUK/2023

TENTANG

PELIMPAHAHAN KEKUASAAN DARI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan kekuasaan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kekuasaan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD);
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak/retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- j. mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
- m. menetapkan PPTK dan PPK-PD;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melaksanakan tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas PD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang, meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit/Sub Unit Kerja yang dipimpinnya.

KEENAM : Pengguna Anggaran pada unit kerja tertentu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

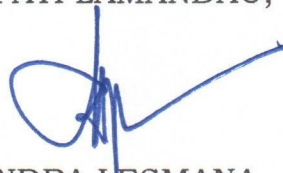
KETUJUH : Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja

PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran PD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

- KEDELAPAN : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala PD.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan pelimpahan kekuasaan yang terbagi atas tugas dan wewenang, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KESEPULUH : Dalam hal terjadi pergantian pejabat maka jabatan sebagai Pengguna Anggaran secara otomatis akan melekat pada pejabat penggantinya sesuai Keputusan Bupati Lamandau tentang pengangkatan pejabat dimaksud tanpa harus ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- KESEBELAS : Dalam hal terjadinya pergantian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, diadakan serah terima jabatan dengan suatu Berita Acara dan diwajibkan menyampaikan Berita Acara dimaksud kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD).
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Lamandau di Nanga Bulik;
2. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di P. Bun;
4. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
5. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
6. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
7. Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
8. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/ 6 /I/HUK/2023

TANGGAL :

TENTANG : PELIMPAHAN KEKUASAAN DARI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Setda dan DPA/DPPA KDH/WKDH Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Sekretariat DPRD dan DPA/DPPA DPRD Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
5	Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Sosial Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan sosial) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau :

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
	Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau	Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau		- Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
13	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
14.	Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
16	Inspektorat Kabupaten Lamandau	Inspektur Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Inspektorat Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau : - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Moda)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau : - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Moda)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau : - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Moda)
21.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau : - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA / DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) - Pembiayaan

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Keuangan) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
28	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
29.	Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau	Camat Bulik Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
30	Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau	Camat Lamandau Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
31	Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau	Camat Delang Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
32	Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau	Camat Bulik Timur Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
33	Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau	Camat Menthobi Raya Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
34	Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau	Camat Sematu Jaya Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
35	Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau	Camat Batang Kawa Kabupaten Lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
36.	Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau	Camat Belantikan Raya Kabupaten lamandau	Pengguna Anggaran	DPA/DPPA Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA